



WALIKOTA BATAM

Batam, 23 April 2020.

Kepada Yth:
Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam

di-
BATAM

SURAT EDARAN

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah, baik yang dilaksanakan di kantor maupun dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (work from home). sebagaimana Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19 dan Surat Edaran nomor 361 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul : 08.00 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul : 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jum'at : Pukul : 08.00 – 15.30
Waktu istirahat : Pukul : 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah minimal 32.50 jam per minggu.
3. Setiap Pimpinan OPD melaporkan pelaksanaan jam kerja di bulan Ramadhan kepada Walikota Batam melalui BKPSDM Kota Batam pada kesempatan pertama.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) agar memperhatikan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID-19.
5. Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam akan diatur kemudian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.

